

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah, termasuk pelaksanaan kekuasaan oleh pejabat publik, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam melaksanakan pemerintahan tidak hanya terpusat di tingkat nasional, melainkan juga didistribusikan melalui sistem desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Melalui asas otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menjelaskan daerah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Juga dijelaskan lebih lanjut dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan di wilayahnya.²

Desentralisasi dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai penyerahan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut Hoogerworf desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk mandiri berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (*regelendad*) dan dibidang pemerintahan (*bestuurdaad*). Juga Joeniaro mengemukakan bahwa desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

² “UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (2014).

pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.³

Dalam menerapkan desentralisasi setidaknya ada beberapa tujuan seperti, *political education* atau Pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih sadar akan persoalan sosial-politik, lebih kritis terhadap kebijakan public dan lebih selektif dalam memilih pemimpin. Juga sebagai Latihan kepemimpinan politik, karena pemerintahan daerah dianggap sebagai tempat yang ideal untuk melatih politisi dan birokrat sebelum memegang kekuasaan yang lebih tinggi, dan desentralisasi juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik, dengan harapan bahwa pembagian kewenangan kepada daerah akan mendorong kehidupan sosial dan politik yang lebih harmonis.⁴

Dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi ini, kepala daerah memegang peranan sentral sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat lokal. Pada tingkat provinsi, posisi tersebut diduduki oleh gubernur, dalam melaksanakan desentralisasi itu gubernur memiliki kedudukan ganda, yang mana ia merupakan kepala daerah tingkat provinsi yang memimpin jalannya pemerintahan, juga sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayahnya. Kedudukan ini memberikan kewenangan administratif dan politis yang cukup luas,

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala daerah wajib memperhatikan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.⁵ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan kepala daerah tidak semata-mata dinilai dari efektivitas

³ Rosino da Cruz, *DESENTRALISASI PEMERINTAHAN Aspek Hukum dan Konstitusionalitas Penataan Pemerintahan Daerah*, ed. oleh Sab'ati Mela Matsania (Purwokerto: Amerta Media, 2023). Hlm. 27

⁴ Syarif Hidayat, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif STATE-Society Relation," *Jurnal POELITIK* Vol.1, no. 1 (2008): Hlm.3-4.

⁵ UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

personal atau popularitasnya, melainkan juga harus diletakkan dalam kerangka norma hukum yang berlaku.

Salah satu aspek penting dari kepemimpinan kepala daerah adalah model kepemimpinan yang dijalankannya. Model kepemimpinan tidak sekadar menunjuk pada gaya personal, melainkan menyangkut cara seorang pemimpin menggunakan otoritasnya dalam menjalankan kekuasaan, membuat keputusan, serta berinteraksi dengan struktur pemerintahan dan masyarakat. Model kepemimpinan bisa diartikan sebagai perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya untuk memimpin. Perwujudan tersebut membentuk pola atau bentuk tertentu. Model kepemimpinan merupakan cara perilaku yang khas dari seorang pemimpin terhadap para anggota kelompoknya atau cara pemimpin berperilaku secara konsisten terhadap bawahan sebagai anggota kelompoknya.

Dalam praktik pemerintahan daerah, sering dijumpai kepala daerah yang tampil kuat secara personal dengan gaya kepemimpinan populis, kharismatik, atau paternalistik. Meskipun kerap dianggap efektif secara sosial-politik, model kepemimpinan semacam ini tidak selalu sejalan dengan prinsip legalitas dan pembatasan kekuasaan. Hal ini menjadi penting terutama ketika kepala daerah menggunakan diskresi dalam kebijakan strategis, meski diskresi merupakan bagian dari kewenangan eksekutif yang di atur dalam peraturan perundang-undangan, tetap harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 24 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat Periode 2025-2030, mengeluarkan kebijakan larangan *study tour* yang berakar pada kegelisah pemerintah daerah terhadap arah dan kualitas Pendidikan di Jawa Barat yang dinilai semakin jauh dari fungsi dasarnya, yaitu sebagai pembentukan karakter anak didik.

Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa Pendidikan harus mencerdaskan sekaligus membentuk manusia bermoral dan berkepribadian kuat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan awal Pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang menyatakan :⁶

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Dalam kerangka tersebut, kegiatan *study tour* yang bersifat hedonistik atau tidak relevan dengan tujuan pendidikan dianggap menyimpang dari asas kemanfaatan dan keadilan sosial, karena lebih menonjolkan aspek prestise dan hiburan daripada nilai pendidikan itu sendiri.

Dalam menerapkan kebijakan larangan *study tour*, Dedi menunjukkan pola kepemimpinan yang khas yang layak dikaji lebih dalam, tidak hanya dari segi efektivitas kebijakan, tetapi juga dari segi kepatuhan terhadap norma hukum dan nilai-nilai *siyasah*.

Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA, Dedi dengan tegas menyatakan larangan untuk kegiatan piknik yang dibalut dengan kegiatan *study tour* yang memiliki dampak pada penambahan beban ekonomi keluarga. Untuk mengganti kegiatan tersebut sekolah bisa melakukan kegiatan berbasis inovasi lokal, seperti pengelolaan sampah mandiri, pertanian organik, peternakan, perikanan, serta pengenalan dunia industri di sekitar lingkungan sekolah.

Kebijakan ini tidak secara langsung diterima dengan baik oleh pihak terkait, berbagai respon muncul, seperti respon dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menyatakan pendapat berbeda. Didasarkan pada pemebagian kewenangan dalam mengatur urusan Pendidikan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi menangani pendidikan menengah (SMA/SMK), sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota menangani pendidikan dasar (SD/SMP).

⁶ “UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2003).

Didasarkan hal tersebut, M.Farhan tetap memperbolehkan kegiatan *study tour* pada Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP), dengan menetapkan sejumlah aturan ketat seperti kegiatan *study tour* tidak boleh bersifat wajib, tidak boleh memengaruhi nilai siswa, harus melibatkan komite sekolah, serta mewajibkan keterbukaan biaya.

Dedi Mulyadi sebagai salah satu figur kepala daerah yang dikenal luas di tingkat lokal dan nasional, menampilkan model kepemimpinan yang khas. Ia dikenal melalui pendekatan komunikasi publik yang kuat, gaya blusukan, serta kedekatan emosional dengan masyarakat melalui media sosial. Model kepemimpinan yang dibawa oleh Dedi Mulyadi mencerminkan kepemimpinan transformasi-situasional yang dipadukan dengan gaya kepemimpinannya yang populis-karismatik dengan pendekatan yang bersifat performative, emosional dan langsung kepada rakyat. Ciri khasnya adalah penampilan sebagai bagian dari masyarakat, bukan sebagai birokrat elitis.

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai kepala daerah, beliau kerap menggunakan media sosial seperti Youtube, Instagram, dan Tiktok, untuk menampilkan kinerjanya secara langsung. Tindakan tersebut dilakukan secara personal dan dramatis, sehingga membentuk citra sebagai pemimpin tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada rakyat kecil. Gaya ini menegaskan bahwa Dedi Mulyadi tidak hanya mengandalkan struktur kekuasaan formal, melainkan membangun legitimasi politik dari kedekatan emosional dengan publik, khas pemimpin populis era digital.⁷

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah *imamah* atau *khalifah* yang berarti wakil. Secara umum, *imamah* diartikan sebagai peran pemimpin yang mengatur orang-orang di bawahnya. Dalam beberapa konteks *imamah* juga digunakan sebagai pengganti kata *khalifah* yang merujuk pada penguasa atau pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Fungsi pemimpin bukan sekedar menjaga

⁷ Mohamad Hikari Ersadi, “‘Kepemimpinan Performatif’ Pendekatan Populis Komunikasi Politik Dedi Mulyadi,” Kompas.com, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/15/14024771/kepemimpinan-performatif-pendekatan-populis-komunikasi-politik-dedi-mulyadi>. diakses tanggal 27 juni 2025

masyarakat. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menyebut fungsi pemimpin justru menjaga agama untuk menegakkan syariat Allah. Seorang pemimpin, bagaimanapun besar kecil wilayah kepemimpinannya selalu mengembangkan peran yang strategis.⁸

Prinsip kepemimpinan dalam Islam yang menekankan peran strategis pemimpin dalam menjaga agama dan menegakkan kemajuan, sejalan dengan kedudukan kepala daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, meski secara hirarki kedudukan *khalifah* atau *Imam* berada di atas kedudukan kepala daerah, tetapi dalam menjalankan kewenangannya, Kepala daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku.

Hal tersebut menarik untuk diteliti secara hukum karena menghadirkan dinamika antara kekuatan personalitas dengan prinsip legalitas dan konstitusionalisme. Kepemimpinan berbasis popularitas dan emosi tentu memiliki daya tarik tersendiri, namun dalam menentukan suatu kebijakan, kepala daerah tetap terikat pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seperti asas kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas dan efektivitas.

Dalam *siyasah dusturiyah* sendiri pemimpin yang adil tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga membangun sistem yang menjamin keadilan dan partisipasi. Oleh karena itu, penting untuk menguji apakah model kepemimpinan dalam kebijakan larangan *study tour* oleh Dedi Mulyadi telah mencerminkan nilai-nilai *siyasah* yang menjunjung prinsip *syura* (musyawarah), *al-‘adalah* (keadilan) dan transparasi atau justru beresiko menciptakan kelompok personalitas yang dapat melemahkan mekanisme kelembagaan pemerintah.

Berakar dari permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Model Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Terhadap Kebijakan Larangan *Study Tour*

⁸ A.F. Djunaedi, “Filosofi dan Etika Kepemimpinan dalam Islam,” *Al-Mawarid*, 2025. Hlm. 60.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menggunakan beberapa pisau analisis sebagai dasar penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana Kedudukan Suat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana model kepemimpinan Dedi Mulyadi dalam implementasi kebijakan larangan study tour berdasarkan SE No. 45/PK.03.03/KESRA ?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap model kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam implementasi kebijakan larangan *study tour*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA dalam hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk model kepemimpinan dedi mulyadi dalam implementasi kebijakan larangan study tour
3. Untuk meninjau model kepemimpinan Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi dalam kebijakan larangan study tour dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian ini yaitu terhadap nilai manfaat praktis sebagai penajam spesifikasi sumbangan penelitian. Kemudian sebagai sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmiaah terkait kajian terhadap model kepemimpinan kepala daerah

berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat yaitu :

- a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat guna memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Untuk Lembaga Universitas, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah keilmuan dalam perspektif *siyasah dusturiyah* sehingga dapat menjadi aset kampus.
- c. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu yang baru

E. Kerangka Pemikiran

Pemikiran tentang negara pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani, Plato, melalui dua karyanya yang terkenal, yaitu *politea* dan *Nomoi*, dimana Plato membahas konsep negara dalam bentuk dialog filsafat yang mendalam. Pandangannya aini berakar pada filsafat dualismenya, yakni dunia *fenomen* dan dunia *eidos*. Menurut Plato, negara-negara dalam dunia *fenomen* memang eksis secara empiris, namun tidak sempurna, sedangkan dalam dunia *eidos* terdapat bentuk negara yang ideal negara yang adil dan teratur, yang menjadi tolak ukur absolut bagi aturan hidup manusia.⁹

Pemikirannya tersebut dipertegas kembali oleh muridnya yakni, Aristoteles, dalam karyanya yang berjudul *Politika*, yang terdiri dari delapan buku. Aristoteles berpendapat bahwa manusia hanya dapat hidup secara utuh, berkembang dan mencapai kebahagiaan jika hidup dalam *Polis* (negara). Keutamaan tertinggi bagi manusia sebagai warga *polis* adalah ketataan terhadap hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Sebagai kelanjutan dari pemikiran tentang negara oleh Plato, berkembanglah konsep negara dalam bentuk yang sistematis dan modern, yang kita kenal dengan

⁹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, ed. oleh Beni Ahmad Saebani (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2020). Hlm.129.

negara hukum. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah *nomokrasi* yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah *nomokrasi* tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Dalam perekembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain lain dengan menggunakan istilah jerman yaitu *Rechtsstaat*. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.¹⁰

Di Indonesia sendiri, pemahaman tentang “negara hukum” sama juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perkembangan pemikiran baik dari *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*, tetapi tetap memiliki ciri khas sebagaimana tercermin negara hukum tidak dicantumkan secara eksplisit dalam pasal UUD, melainkan terdapat dalam Penjelasan UUD 1945, pada bagian sistem Pemerintahan Negara, istilah “negara berdasar atas hukum” disebutkan dua kali dengan redaksi yang berbeda, masing-masing disertai istilah *rechtsstaat* dalam tanda kuruang setalah frasa “negara berdasar atas hukum”. Penjelasan ini juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*).¹¹

Hal tersebut, sesuai dengan pendapat Mahfud M.D. yang dikutip oleh Juhaya, yang mengatakan bahwa negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic dan integritas dari dua konsep negara hukum (*Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*).¹²

Selanjutnya, menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu :

¹⁰ Selfianus Laritmas, *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang* (Jakarta: K E N C A N A, 2024). Hlm. 13-14

¹¹ Imam Subechi, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (3 November 2012): Hlm.342.

¹² S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Hlm.140.

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan tata usaha negara

Adapun A.D. Dicey menguraikan aanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law* :

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law.*¹³

Keempat prinsip yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip dari A.C. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Sejalan dengan konsep negara hukum yang berkembang dalam pemikiran Barat maupun yang diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip-prinsip dasar negara hukum juga tercermin dalam ajaran Islam. Salah satu ayat Al-Qur'an yang mencerminkan prinsip tersebut adalah QS. An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْانَتَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظُمُ كُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Pendengar, Maha Melihat”. (QS An-Nisa ayat 58)¹⁴

Dalam ayat diatas menegaskan dua prinsip utama dalam negara hukum, yaitu keadilan dan akuntabilitas. Kekuasaan dipandang sebagai Amanah yang harus

¹³ Laritmas, *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*. Hlm.14.

¹⁴ *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin* (Depok: Al-Huda, 2015). Hlm.88

dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan sewenang-wenang. Penekanan pada asas keadilan dalam menetapkan hukum sejalan dengan asas-asas negara hukum yang juga dijelaskan dalam UUD 1945. Dengan demikian dalam penyelenggaraan kekuasaan, pemimpin bertanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil demi kemashlahatan bersama.

Juga dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin dalam kontek ini adalah Gubernur, perlu menggunakan metode yang berfungsi sebagai bentuk pendekatan kepada bawahan dan Masyarakat. Melalui pemahaman terhadap model kepemimpinan, kita dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk konkret penerapan kepemimpinan dalam kehidupan organisasi maupun pemerintahan, termasuk bagaimana seorang pemimpimpin mengintegrasikan aspek moral, emosional dan rasional dalam proses penambilan keputusan. Hal ini penting terutama dalam konteks pemerintahan daerah, dimana model kepemimpinan sorang kepala daerah akan menentukan arah kebijakan, efektifitas pemerintahan, serta sejauh mana prinsip-prinsip hukum dan etika dapat diimplementasikan dalam praktik kepemimpinan kepala daerah. Beberapa model kepemimpinan tersebut, antara lain :

a. Model Kepemimpinan Situasional (*situational model*)

Inti dari model kepemimpinan situasional adalah bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda, hal itu tergantung pada tingkatan kesiapan para pengikutnya pemahaman pengikutnya.

b. Model Kepemimpinan Transformational (*Transformational Model*)

Kepemimpinan transformasional adalah sebuah teori yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. Dalam hal ini, teori kepemimpinan transformasional mencakup dua elemen yang sangat penting, yaitu relasional dan hal-hal yang berurusan dengan perubahan nyata.

c. Model Kepemimpinan Trasaksional

Kepemimpinan transaksional dapat diartikan sebagai transaksi di antara pemimpin dan bawahan. Dalam hal ini kepemimpinan transaksional

memungkinkan pemimpin memotivasi dan memengaruhi bawahan dengan cara mempertukarkan *reward* dengan kinerja tertentu. Artinya, dalam sebuah transaksi, bawahan dijanjikan untuk diberi reward bila ia mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat Bersama.

d. Model Kepemimpinan Visioner

Kepemimpinan visioner dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan dan mengimplementasikan pemikiran pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus dicapai melalui komitmen semua personal.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Sebelum membahas terkait *siyasah dusturiyah*, kita harus memahami terlebih dahulu asal dari konsep *siyasah dusturiyah*, ilmu ini merupakan salah satu objek kajian dari *fiqh siyasah*. Secara etimologis istilah *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yaitu سیاسَةً - يَسُوسُ - سَاسَ yang memiliki arti “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat Keputusan”. Dengan demikian berdasarkan makna etimologisnya, *as-siyasah* dapat diartikan sebagai “pemerintahan, pengambilan Keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan makna lainnya.”¹⁵


Pengertian harfiah tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan esensi dari *fiqh siyasah*. Pertanyaan seperti tujuan yang ingin dicapai melalui pengendalian menurut *fiqh siyasah* dan metode yang digunakan untuk mencapainya masih belum terjawab. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman teknis dan akademis mengenai *siyasah*. Menanggapi kebutuhan tersebut, Ahmad Fathi Bahnasi, menjelaskan bahwa istilah *siyasah* dapat diartikan sebagai berikut :

¹⁵ A Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: K E N C A N A, 2003). Hlm.25.

تدبیر مصالح العباد علی وفق الشرع

Artinya : “Pengurusan kemashlahatan umat manusia sesuai dengan syara”.

Adapun kajian *fiqh siyasah* mencakup pengaturan hubungan antara sesama warga negara, serta antara lembaga-lembaga negara, baik yang bersifat internal dalam suatu negara maupun hubungan eksternal antarnegara. Berdasarkan pemahaman tersebut, terlihat jelas bahwa fokus utama *fiqh siyasah* adalah pada aspek pengaturan. Hal ini ditekankan dalam penjelasan yang disampaikan oleh T. M. Hasbi Ash Shiddieqy :¹⁶

“Objek kajian *siyasah* meliputi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mukallaf dan urusan-urusan mereka dalam konteks administrasi, dengan mempertimbangkan kesesuaian administrasi tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada dalil yang tidak khusus dan tidak bertentangan dengan nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang telah ditetapkan.”

Hasby Ash Shiddieqy juga membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yang mencakup aspek-aspek yang luas, yaitu :

1. Kebijakan Mengenai Peraturan Perundang-Undangan (*Siyasah Dustūrijyah Syar’iyyah*),
 2. Kebijakan Tentang Penetapan Hukum (*Siyasah Tasyrī’iyyah Syar’iyyah*),
 3. Kebijakan Peradilan (*Siyasah Qadhārijyah Syar’iyyah*),
 4. Kebijakan Ekonomi Dan Moneter (*Siyasah Māliyyah Syar’iyyah*),
 5. Kebijakan Administrasi Negara (*Siyasah Idārijyah Syar’iyyah*),
 6. Kebijakan Hubungan Luar Negeri Atau Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khārijijyah Syar’iyyah*),
 7. Politik Pelaksanaan Undang-Undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah*),
- Dan

¹⁶ Djazuli. Hlm.29.

8. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah*)

Kata *dusturi* sendiri berasal dari bahasa Persia. Pada awalnya, arti kata tersebut merujuk pada individu yang memiliki otoritas dalam politik dan agama. Namun kata tersebut kemudian digunakan untuk menyebut anggota kependetaan agama Zoroaster. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, makna dari kata “*dusturi*” menjafi asar dasar atau pembinaan. Istilah *dusturi* kemudian dipahami sebagai kumpulan aturan dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan dalam masyarakat suatu negara.

Al-Maududi mendefinisikan *dustur* sebagai dokumen berisi prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan *dustur* memiliki kesamaan dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam konteks Indonesia.¹⁷

Adapun istilah *dusturi*, mengacu pada Kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini Al-Maududi mendefinisikan “*dustur*” sebagai dokumen yang berisi prinsip-prinsip pokok, yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa “*dustur*” memiliki kesamaan dengan “*constitution*” dalam bahasa Inggris atau “Undang-Undang Dasar” dalam bahasa Indonesia.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari objek kajian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Artinya, undan-undang merujuk pada konstitusi yang tervermin dalam prinsip-prinsip Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Atjep Jazuli membahas *siyasah dusturiyah* dengan ruang lingkup yang mencakup pemimpin dan rakyat serta Lembaga-lembaga yang terlibat didalamnya. Namun, karena ruang

¹⁷ Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *FIQIH SIYASAH Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, ed. oleh Nur Azizah Rahma (Malang: Litnus, 2023). Hlm.57.

lingkupnya terlalu luas, fokusnya kemudian ditekankan pada pengaturan dan perundang-undangan dalam konteks kenegaraan.

Lebih lanjut. Atjep Jazuli membagi bidang *siyasah dusturiyah* dalam beberapa konteks persoalan, yaitu :¹⁸

1. Kepemimpinan ; hak dan tanggung jawabnya
2. Masyarkat ; hak dan tanggung jawabnya
3. Bai'at ; janji setia atau pengikatan diri
4. *Waliyu al- 'ahdi* ; pemimpin yang memiliki perjanjian dengan rakyat
5. Perwakilan
6. *Ahlu halli wa al-'aqdi* ; para pemimpin dan penasihat serta perbandingannya.

Sebagai bagian dari persoalan *siyasah dusturiyah*, pembahasan mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam menjadi penting untuk dikaji, mengingat salah satu aspek utama dalam ketatanegaraan Islam adalah bagaimana kekuasaan dijalankan dan oleh siapa diemban.

Kepemimpinan dalam Islam begitu penting sehingga mendapat perhatian yang sangat besar. Hal ini dapat kita lihat dari hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi :

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعاً : إذا خرج ثلاثة في
سفر فليؤمروا أحدهم (رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أبي هريرة)

Artinya : Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah Radhiallahu 'anhuma secara marfu' Rasullah SAW bersabda : "Jika adatiga orang keluar untuk berpergian, hendaknya mereka mengangkat seorang dari mereka sebagai pemimpin" (HR. Abu Daud)¹⁹

¹⁸ Alfan Nasrullah. Hlm. 58.

¹⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemajuan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Hlm. 73.

Terkait hadist diatas, Rasulullah SAW, memerintahkan kepada orang-orang musafir untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka. Hendaknya yang dipilih adalah orang yang paling utama dan paling cerdas gagasannya agar bisa mengatur urusan mereka. Sebab, jika mereka tidak mengangkat seseorang sebagai pemimpin, maka urusan mereka menjadi kacau balau.

Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah *imamah* atau *khalifah* yang berarti wakil. Secara umum, *imamah* diartikan sebagai peran pemimpin yang mengatur orang-orang di bawahnya. Dalam beberapa konteks *imamah* juga digunakan sebagai pengganti kata *khalifah* yang merujuk pada penguasa atau pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Fungsi pemimpin bukan sekedar menjaga masyarakat. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menyebut fungsi pemimpin justru menjaga agama untuk menegakkan syariat Allah. Seorang pemimpin, bagaimanapun besar kecil wilayah kepemimpinannya selalu mengembangkan peran yang strategis

Pemakaian kata *khalifah* setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “*amir*” atau penguasa. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata *khalifah* disebut juga *Ulil Amri* yang satu akar dengan kata *amir* sebagaimana di atas. Kata *Ulil Amri* berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرُ فَإِنْ تَنَازَرْ عَنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوَّابُنُّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ
ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya) jika kamu

beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya.” (QS. An-Nisa ayat 59)²⁰

Setiap bentuk kepemimpinan pasti melibatkan kekuasaan atau *power*, yang dalam konteks ini merujuk pada kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi orang lain. Pengaruh tersebut tercermin dari kapasitasnya membangun hubungan yang harmonis, menjalin komunikasi yang efektif, serta berinteraksi secara positif dengan bawahan maupun seluruh elemen dalam organisasi. Kemampuan ini menjadi syarat mutlak bagi seorang pemimpin agar tercipta keselarasan dalam menjalankan visi organisasi.

Sejalan dengan hal ini, dalam Islam seseorang yang hendak menjadi pemimpin harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan, yaitu :²¹

- a. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksud disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasaan dalam menunaikan tugas-tugas
- b. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik
- c. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak hak yang ada
- d. Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional
- e. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
- f. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.

Juga dalam konteks kepemimpinan, dalam kaidah fiqh menyebutkan :

الْتَّصْرِفُ إِلَيْهِمْ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ

Artinya : “Kontrol atas rakyat harus dihubungkan dengan kemashlahatan”.²²

Kaidah diatas menegaskan bahwa kekuasaan seorang pemimpin dalam Islam bukanlah bersifat mutlak atau otoriter, melainkan harus dijalankan dengan

²⁰ *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*. Hlm.88


²¹ Armedi, “Tinjauan Siyasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-Mawardi” (UIN Raden Intan Lampung, 2022). Hlm. 47.

²² Ija Suntana, *Modul Ajar; Legal Maxim Hukum Islam* (Bandung, 2024). Hlm. 64.

pertimbangan maslahat bagi rakyat. Kaidah ini menjadi sangat relevan dalam pembahasan konsep kepemimpinan dalam Islam, khususnya dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, di mana legitimasi kekuasaan diukur bukan hanya dari keabsahan formalnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan tindakan pemimpin membawa manfaat bagi umat. Dengan demikian, kekuasaan dalam Islam dibatasi oleh prinsip etis dan normatif yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan politik dan pengelolaan pemerintahan.



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka saya menarik alur penelitian ini sebagai berikut :



Tabel 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Dalam sebuah penelitian sudah seharusnya menggunakan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu metode yang berfokus pada hukum sebagai sistem norma dan kaidah.

Adapun tahap-tahap yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah serta menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh, kemudian diolah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu apa yang didapatkan dari sumber, baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu menggabungkan antara permasalahan dan data yang diperoleh untuk tercapainya Kesimpulan tertentu sehingga diperoleh hasil yang signifikan dan ilmiah.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, yakni data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang mendukung berupa bahan hukum primer, yaitu sumber yang mengikat seperti UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Data Sekunder, yakni data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi ataupun buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan bersifat penjelas terhadap data primer, seperti buku-buku akademik,

artikel, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi serta tulisan dan artikel dari beberapa media hukum yang terpercaya.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan oerundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Surat Edaran : 45/PK.03.03/KESRA Tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya,
- c. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
- d. UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah,
- f. UU Nomor 12 Tahu 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU Nomor 13 Tahun 2022.

2) Bahan Humum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti, buku-buku, artikel, jurnal ilmah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

4. Teknik Penumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum. Penelusuran bahan bahan hukum

tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan melalui media internet.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diajukan. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk mempermudah peneliti dalam menyusun dan mempertimbangkan penyusunan proposal. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan :

Skripsi Armedi yang berjudul (2022) “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik Al Mawardi”. Penelitian tersebut membahas konsep kepemimpinan Islam secara normative dengan menekankan syarat dan kriteria pemimpin ideal menurut Al-Mawardi. Kesamaannya tertletak pada penggunaan perspektif *siyasah* dalam menilai kepemimpinan. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat teoritis dan tidak dikaitkan dengan praktik kepemimpinan dalam sistem pemerintahan modern. Sedangkan, dalam penelitian ini mengkaji secara normative praktik kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam konteks hukum tata negara di Indonesia dan menilainya melalui prinsip-prinsip *siyasah dusturoyah*.

Penelitian Athifah Syahida dan lain (2025), yang berjudul “ Menguak Tabir Kepemimpinan Dedi Mulyadi : Jawa Barat Menuju Perubahan Masif”. Dalam penelitian tersebut mengkaji gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai kepemimpinan local yang khas di Jawa Barat, dengan meyoroti perpaduan antara nilai-nilai budaya sunda, empati sosial, serta inovasi politik dalam menghadapi tantangan Pembangunan daerah. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen dan literatur, dan menemukan bahwa Dedi Mulyadi menampilkan gaya kepemimpinan transformasional yang komunikatif dan membumi. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji, yakni figur Dedi Mulyadi dan relevansinya dalam konteks kepemimpinan di Jawa barat. Perbedaannya terletak pada sudut pandang dan

pendekatan analisis. Penelitian Athifa berfokus pada aspek sosiologis dan budaya dari kepemimpinan Dedi Mulyadi, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta membahas terkait pandangan *siyasah* terhadap model kepemimpinannya, bukan hanya pada efektifitas sosialnya.

Penelitian Rizka Nur Aisyah dan lain (2024), yang berjudul “Analisi Gaya Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Dalam penelitian Rizka, ia membahas gaya kepemimpinan Tris Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya sebagai Wali Kota Surabaya, dengan berfokus pada bagaimana beliau menjalankan pemerintahan daerah melalui pendekatan transformasional, demokrasi dan inovatif. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa Risma memiliki gaya kepemimpinan yang komunikatif, empatik, serta mampu memotivasi dan memberdayakan bawahan maupun masyarakat. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu kepala daerah dengan gaya kepemimpinan yang kuat secara personal dan emosional. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan tujuan kajian. Penelitian Rizka lebih bersifat sosiologis-psikologis dengan fokus pada karakter individu dan pengaruhnya terhadap kinerja birokrasi. Sedangkan dalam penelitian ini meninjauan gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dalam perspektif hukum tata negara dan *siyasah dusturiyah*, dengan berfokus pada kesesuaian antara popularitas, gaya personal dan prinsip negara hukum. Juga dalam penelitian ini lebih menekankan pada legalitas, etika kekuasaan, serta potensi penyimpangan atau pelanggaran norma hukum yang mungkin terjadi dalam model kepemimpinan yang berbasis personalitas.

Penelitian Evi Barokah dan lain (2025), yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi ; Analisis 3 Bulan Pertama Sebagai Gubernur Jawa Barat”. Penelitian yang dilakukan Evi menganalisis gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi selama 3 bulan pertama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa Dedi Mulyadi menampilkan gaya kepemimpinan proaktif, responsive dan berorientasi langsung

pada penyelesain masalah konkret di masyarakat, seperti penanggulangan banjir dan penataan lingkungan. Kesamaannya dengan penelitian ini, terletak pada fokus terhadap karakteristik personal dan pendekatan populis Dedi Mulyadi dalam memimpin daerah, serta bagaimana beliau memanfaatkan kedekatan emosional dan media sosial sebagai strategi membangun legitimasi politik. Namun, memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini, yang mana dalam penelitian Evi lebih menitikberatkan pada dimensi kultural, simbolik dan sosiologis dari kepemimpinan Dedi Mulyafi. Sedangkan dalam penelitian ini, secara eksplisit menempatkan fokus pada perspektif *siyasah dusturiyah* dan hukum tata negara. Dengan mengangkat isu apakah gaya populis-personal yang dibawa Dedi Mulyadi, yang tidak hanya menilai efektifitas gaya kepemimpinan, tetapi juga memfokuskan pada keselarasannya terhadap prinsip negara hukum dan batasan-batasan dalam melakukan diskresi. Dalam penelitian ini mengangkat isu penting tentang apakah gaya populis-personal semacam itu tetap bisa dijalankan dalam koridor hukum dan etika pemerintahan, atau justru berpotensi menimbulkan penyimpangan jika tidak diawasi secara sistematis.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, bisa disimpulkan bahwa penelitian ini menjadi menarik dan relevan untuk dibahas karena menawarkan pendekatan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung menyoroti gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi dari Aspek sosiologis, budaya atau popularitas personal. Meskipun sejumlah studi sebelumnya telah mengungkap keunikan gaya komunikasi dan pendekatan empatik Dedi Mulyadi terhadap masyarakat, penelitian ini memperluas cakupan dengan mengkaji secara kritis kesesuaian gaya kepemimpinannya dalam perspektif hukum tata negara dan *siyasah dusturiyah*, terutama terkait batasan legalitas, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan, dan ruang diskresi kekuasaan eksekutif.